



PUTUSAN

Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Skw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Ridha Wahyudi, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Setia Budi, Komplek Pasar Bedikari, Nomor 10 A, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor register 47/SK/P/2022/PA.Skw, tanggal 29 September 2022, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

melawan

**TERMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Mansur, S.H. dan Arif Jamras, S.H., Advokat pada kantor Mansur, S.H., dan Rekan, yang beralamat di Jalan Ratu Sepudak, Komplek BTN Polri, Nomor 16 B, Kelurahan Sei Garam Hilir, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan

Halaman 1 dari 70 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Skw



Nomor register 40/SK/P/2022/PA.Skw, tanggal 29  
Agustus 2022 sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat**  
**Rekonvensi.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi  
Pemohon di muka sidang.

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Skw tanggal 23 Agustus 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2004, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 8 Juni 2004.
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan bersama selama 1 (satu) tahun, kemudian berpindah tempat tinggal di asrama kepolisian selama 3 (tiga) tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - 3.1. **ANAK 1**, lahir tanggal 08 November 2004.
  - 3.2. **ANAK 2**, lahir tanggal 12 November 2014.sekarang berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sehingga antara

*Halaman 2 dari 70 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Skw*



Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan:

- a. Sikap cemburu Termohon yang berlebihan.
  - b. Sikap egois Termohon yang berlebihan sehingga setiap perkataan dan perbuatan harus dituruti.
  - c. Termohon selalu membicarakan masalah rumah tangga dan membicarakan kejelekan Pemohon kepada orang lain.
  - d. Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai seorang suami.
5. Bahwa apabila terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Termohon pernah berkata kasar dan Termohon juga pernah mengancam Pemohon untuk melaporkan Pemohon kepada atasan di depan orang tua Pemohon.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada pertengahan tahun 2017 yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon memiliki hubungan asmara dengan teman Termohon tanpa bukti.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang, bersikap saling acuh dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik.
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Termohon namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Termohon.
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Termohon.
10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 70 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Skw*



1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon maupun Termohon telah memberikan kuasa untuk beracara di pengadilan kepada Kuasa Hukum Pemohon maupun Kuasa Hukum Termohon, Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dengan didampingi oleh Kuasa Hukum masing-masing di muka sidang.

Bahwa selaku anggota Polri, Pemohon telah menyerahkan asli Surat Izin Cerai Nomor XXXXX, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Sambas tanggal 29 Juli 2022.

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Budi Wijaya, S.Ag., M.Pd., C.Med, Mediator Pengadilan Agama Singkawang, sebagaimana laporan mediator tanggal 13 September 2022, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan eksepsi, jawaban konvensi sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

*Halaman 4 dari 70 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Skw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi Termohon ini.
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan gugatan kurangnya para pihak sebagai bagian yang harus diikuti sertakan dalam proses permohonan gugatan Pemohon.
3. Adapun para pihak yang seharusnya diikutsertakan dalam bagian permohonan gugatan Pemohon adalah anak-anak dari Pemohon dan Termohon terdiri dari tiga orang yaitu :
  - 1) ANAK TERMOHON KONVENSII/ PENGGUGAT REKONVENSII, anak kesatu dari suami istri Pemohon dan Termohon, yang lahir pada tanggal 13 November Tahun 2001 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor XXXXX yang dikeluarkan di Tanjung Redeb tanggal 5 Juli 2006 oleh PYMT Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Berau.
  - 2) ANAK 1, anak kedua dari suami istri Pemohon dan Termohon, yang lahir pada tanggal 8 November 2004 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor XXXXX yang dikeluarkan di Tanjung Redeb tanggal 5 Juli 2006 oleh PYMT Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Berau.
  - 3) ANAK 2 anak ketiga dari suami istri Pemohon dan Termohon, yang lahir pada tanggal 12 November 2014 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor XXXXX yang dikeluarkan di Kota Singkawang tanggal 19 Desember 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.
4. Bahwa Pemohon hanya mencantumkan dua anak yaitu:
  - 1) ANAK 1, anak kedua dari suami istri Pemohon dan Termohon, yang lahir pada tanggal 8 November 2004 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor XXXXX yang dikeluarkan di Tanjung Redeb tanggal 5 Juli 2006 oleh PYMT Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Berau.

Halaman 5 dari 70 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) ANAK 2 anak ketiga dari suami istri Pemohon dan Termohon, yang lahir pada tanggal 12 November 2014 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor XXXXX yang dikeluarkan di Kota Singkawang tanggal 19 Desember 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.
5. Bahwa menurut hukum gugatan yang demikian tersebut adalah **Error in persona**, sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Pemohon tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan Eksepsi tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan permohonan gugatan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **Dalam Pokok Perkara**

#### **Dalam Konvensi**

Bahwa setelah Termohon mempelajari surat permohonan Pemohon, maka secara tegas Termohon menolak dalil-dalil dari Pemohon yang dimaksud, sepanjang yang secara tegas Termohon akui, mengenai kebenarannya, dari dalil-dalil yang perlu Termohon ungkap adalah sebagai berikut

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diajukan Pemohon, sebagai dasar mengajukan perkara ini dalam permohonannya ke Pengadilan Agama Singkawang, Termohon menilai dalil-dalil yang menjadi dasar Pemohon secara tegas Termohon menolak dalil-dalil Pemohon, karena terkandung ketidakbenaran dalil-dalil Pemohon yang pada akhirnya akan memutar balikan fakta, yang dapat saja menyesatkan Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini nantinya, oleh karena itu untuk menghindari tersesatnya proses Pengadilan dalam mengambil keputusan terhadap perkara ini, maka Termohon terlebih dahulu menguraikan sebagai berikut:
2. Bahwa terhadap posita Pemohon pada angka 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga), adalah benar adanya
3. Bahwa terhadap posita Pemohon pada angka 4 (empat) adalah dusta belaka dan terkesan Pemohon hanya ingin membenarkan diri sendiri,

*Halaman 6 dari 70 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Skw*





faktanya adalah sejak awal menikah sebagaimana yang dinyatakan Pemohon pada posita angka 1 (satu) hingga 2016 perjalanan rumah tangga kami baik-baik saja dimana Termohon dengan ikhlas dan rela hati mengikuti dan mendampingi Pemohon dalam suka maupun duka di manapun Pemohon ditugaskan sebagai petugas Polri.

Dapat Termohon buktikan bahwa selama hidup bersama Pemohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan normal sebagaimana layaknya rumah tangga yang menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, bukti nyata bahwa Termohon dan Pemohon selama hidup berumah tangga dikaruniai anak 2 (dua) orang yang lahir pada tanggal 8 November 2004 yaitu anak pertama Bernama ANAK 1 yang dapat dibuktikan melalui kutipan akta kelahiran Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh PYMT. Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan keluarga Bersama Kabupaten Berau pada tanggal 5 Juli 2006 dan anak kedua yang lahir pada tanggal 12 November 2014 bernama ANAK 2 yang dapat dibuktikan melalui kutipan akta kelahiran Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Singkawang pada tanggal 19 Desember 2014.

Sekiranya apa yang didalilkan Pemohon bahwa sejak tahun 2005 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus maka kecil kemungkinan untuk dapat melahirkan anak yang sah dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon juga mengakui bahwa memang ada selisih paham dan pertengkaran selama hidup berumah tangga dengan Pemohon, namun keributan yang dimaksud adalah pertengkaran biasa-biasa saja sebagai mana layaknya rumah tangga pada umumnya namun tidaklah sebagaimana dalil yang dikemukakan oleh Pemohon bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi terus menerus, ungkapan sederhana yang Termohon sampaikan: bahwa rumah tangga mana yang tidak pernah terjadi keributan, perselisihan, dan pertengkaran namun tidaklah sampai berujung pada perceraian.

Halaman 7 dari 70 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Skw



4. Bahwa terhadap posita Pemohon pada angka 4 (empat) berhuruf:
- a. Sikap cemburu Pemohon yang berlebihan, Termohon bantah dengan tegas dengan dalil, andaikan tuduhan Pemohon sejak tahun 2005 itu adalah kebohongan besar yang dituduhkan oleh Pemohon terhadap diri Termohon bahwa yang Termohon tampilkan sikap pada Pemohon adalah semata-mata rasa cinta dan kasih sayang Termohon kepada Pemohon, andaikan rasa cinta dan kasih sayang Termohon kepada Pemohon dianggap berlebihan dan diartikan sebuah sikap cemburu yang berlebihan pula, maka Termohon dengan hati ikhlas melalui nurani yang paling dalam bermohon maaf akan kesalah pahaman tersebut.
  - b. Sikap egois Termohon yang berlebihan sehingga setiap perkataan dan perbuatan harus dituruti, untuk dalil Pemohon dalam hal ini, Termohon juga membantah dengan tegas dengan dasar bahwa sekiranya Termohon egois dan setiap perkataan dan perbuatan harus dituruti, tidaklah Termohon dengan rela meninggalkan orang tua Termohon sejauh ini dari Kalimantan Utara ke Kalimantan Barat Kota Singkawang, mengikuti Pemohon kembali ke tempat tinggal orang tua dan keluarga besar Pemohon, Termohon rela meninggalkan orang tua, keluarga, dan handai taulan hidup sebatang kara di rantau orang, tiada sanak dan keluarga tempat menggantung harap dan menyandarkan nasib, memelihara dan membesarkan anak-anak dengan harapan tempat bersandar dan mengadu dalam perihal suka maupun duka hanya berharap kepada Pemohon selaku suami dari Termohon.  
Namun pada kenyataannya hari ini Pemohon sebagai suami yang amat sangat Termohon cintai justru melayangkan gugatan cerai talak terhadap diri Termohon selaku istrinya yang sah, dengan demikian Termohon mohonkan keadilan pada Yang Mulia Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak perihal cerai talak yang di ajukan Pemohon.

*Halaman 8 dari 70 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Skw*





- c. Bahwa dalil Pemohon pada huruf c kiranya Termohon masih waras, dan tuduhan Pemohon dalam hal ini, Termohon bantah dengan keras, dengan dalil apa untungnya Termohon membicarakan masalah rumah tangga, apalagi kejelekan rumah tangga kepada orang lain, sedangkan ini adalah marwah dan kehormatan serta harga diri Pemohon dan Termohon, kiranya Pemohon sebagai suami yang sah dari kami Termohon, dengan ini mengajak untuk mari kita sama-sama mengucapkan istigfar sebanyak-banyaknya janganlah mendengar kata orang lain, karna mungkin salah satu penyebab rumah tangga ini retak karena terlalu banyak mendengarkan kata orang lain dan tidak mengajak Termohon untuk bertabayun, karena hingga hari ini tidak ada seorangpun yang Pemohon ajukan ke hadapan Termohon tentang perihal pembicaraan kejelekan apa atau masalah apa yang Termohon bicarakan pada seseorang atau orang lain yang dimaksud.
- d. Kiranya tidak perlu Pemohon berpanjang lebar menanggapi tentang huruf d tersebut sekiranya Pemohon meminta untuk dihargai dan dihormati maka Termohon bersedia memberikan penghargaan dan penghormatan dalam model bagaimanapun, Termohon selaku istri dari Pemohon adalah merupakan kewajiban untuk menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami Termohon.
5. Bahwa terhadap posita Pemohon pada angka 5 (lima) kiranya tidak perlu Termohon tanggapi terlalu jauh, karena sekiranya tindakan Termohon saat itu diteruskan pada atasan Pemohon maka Pemohon berkemungkinan besar mendapat sanksi langsung dari atasannya, namun Termohon urungkan oleh karena nasehat orang tua Termohon juga.
6. Bahwa terhadap Posita Pemohon pada angka 6 (enam), Termohon akui bahwa Pemohon benar telah terbukti melakukan perselingkuhan, dan Termohon tidak hanya sekedar menuduh tanpa bukti, namun serangkaian alat bukti berupa *chat* pada aplikasi *WhatsApp* lewat telepon genggam Android yang Termohon temukan diantaranya pada tanggal 26 Juli 2019,

*Halaman 9 dari 70 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Skw*



yakni 2 (dua) tahun setelah melakukan perselingkuhan Termohon temukan *chat* pada aplikasi *WhatsApp* dengan seorang perempuan bernama WIL dengan kalimat “tidak bisa bobo suamiku di tempat istri tua”, pada tanggal 25 Juli 2019 Termohon temukan lagi dengan perempuan yang sama, kalimatnya “hangatnya tidur di belakang tubuhmu PEMOHON, dan serangkaian pembicaraan lewat *WhatsApp* antara Pemohon dengan Termohon, dari percakapan yang tidak sepatutnya yakni kalimat-kalimat porno hingga saling kirim video porno.

7. Bahwa pada akhirnya Termohon mengetahui tempat tinggal wanita selingkuhan Pemohon tersebut maka Termohon mendatangi tempat tinggal wanita selingkuhan tersebut yang disewakan tempat tinggal kontrakkannya oleh Pemohon, dan terjadilah insiden sehingga Termohon mengalami tindak pidana penganiayaan ringan hingga berujung ke meja hijau sebagaimana perempuan selingkuhan Pemohon mendapat vonis melalui Putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor XXXXX, pada tanggal 24 Oktober 2019 dengan vonis penganiayaan ringan.
8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon bersikap menjauhi Pemohon, sehingga sulit bagi Termohon untuk membangun komunikasi, padahal Termohon bukan mengacuhkan Pemohon, akan tetapi Pemohonlah yang bersikap acuh dan sulit diajak berkomunikasi, bahkan Pemohon mengambil langkah berpisah ranjang dari Termohon, dan pada akhir-akhir ini sejak saat permohonan cerai talak Pemohon diajukan, Pemohon tidak lagi menginap di rumah Termohon dan Pemohon, namun lebih memilih meninggalkan Termohon beserta anak-anak dan memilih menginap di rumah orang tua Pemohon.
9. Bahwa sungguhpun perilaku Pemohon sedemikian rupa memperlakukan Termohon, namun Termohon tetap bersabar, dan bahkan dengan alat bukti yang cukup, Termohon dapat saja menempuh langkah hukum sejak tahun 2017 berupa membuat laporan polisi, bahwa Pemohon terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melanggar hukum yakni menikah tanpa seijin istri yang sah, namun hingga saat ini

*Halaman 10 dari 70 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Skw*



Termohon mengurungkan niat untuk membuat laporan polisi, mengingat bahwa Pemohon masih punya tanggung jawab terhadap kedua anaknya dan demi masa depan kedua anaknya (anak Pemohon dan Termohon), karena jika terjadi proses laporan polisi maka Pemohon dapat saja diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya sebagai anggota Polri, itupun atas nasehat keluarga Termohon.

10. Bahwa untuk mengatasi peristiwa tersebut, Pemohon dan Termohon benar diajak bermusyawaran bersama keluarga, dan bahkan saudara kandung Pemohon memberi nasehat dengan kalimat "jangan engkau bercerai, kasihan anak-anakmu, suatu ketika engkau akan menyesal" namun Pemohon tidak ada perubahan sikap hingga saat ini.

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa hal-hal yang di ajukan dalam Konvesi sebagaimana tersebut di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonvensi.
3. Oleh karena Pemohon dalam hal ini Tergugat Rekonvensi adalah seorang suami dan ayah sekaligus kepala rumah tangga dan merupakan imam dalam suatu kehidupan keluarga, maka sepatutnya memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, maka sebagai imam sudah sepatutnya memimpin keluarga sehingga patut dijadikan contoh dan suri tauladan oleh istri dan anak-anaknya. Untuk hal tersebut Termohon dalam hal ini Penggugat Rekonvensi selaku istri yang masih mengasuh dua orang anak di bawah umur, maka dengan demikian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, mempunyai kewajiban yang harus dipenuhinya berupa:
  1. Nafkah Iddah.



Bahwa sebagaimana yang di amanahkan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979, j.o Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, di mana perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membawa kosekuensi hukum yakni Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah sebagaimana Penggugat Rekonvensi mohonkan yakni Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan selama tiga bulan dengan demikian berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

2. Kewajiban Mut'ah.

Bahwa sebagaimana diatur oleh pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi selaku bekas istrinya adapun kewajiban mut'ah yang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang Penggugat Rekonvensi mohon sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

3. Biaya Hadanah.

Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi adalah seorang anggota Polri aktif, yang berdinasi di Wilayah Hukum Kabupaten Sambas serta memiliki besaran gaji pokok, maka berkenan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menetapkan biaya hadanah 1/3 (satu pertiga) bagian dari gaji Pemohon Kovensi/Tergugat Rekonvensi yakni Rp1.988.900,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), dari kisaran gaji pokok Rp5.966.800,00 (lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dibayar setiap bulannya dimana pembayaran awal dihitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Singkawang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ditambah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari tunjangan gaji remun setiap bulannya, sehingga jumlah setiap bulan yang wajib disetor oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebesar  $Rp1.988.900,00 + Rp2.000.000,00 = Rp3.988.900,00$  (tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dan langsung

*Halaman 12 dari 70 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Skw*



disetor ke Rekening Penggugat Rekonvensi oleh Bendaharawan gaji di tempat Tergugat Rekonvensi bertugas ke Nomor Rekening XXXXX pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), dimana keseluruhan uang tersebut adalah buat kebutuhan hidup anak kandung Tergugat Rekonvensi yang ada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi, yang masih di bawah umur dimana saat ini ada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi, karena tidak mau mengikuti ayah kandungnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kedua anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih berada di bawah umur sebagai mana dimaksud adalah:

1. Anak pertama bernama ANAK 1 yang dapat dibuktikan melalui kutipan akta kelahiran Nomor XXXXX yang di keluarkan oleh PYMT. Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Bersama Kabupaten Berau pada tanggal 5 Juli 2006, saat ini anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun.
2. Anak kedua yang lahir pada tanggal 12 November 2014 bernama ANAK 2 yang dapat dibuktikan melalui kutipan akta kelahiran Nomor XXXXX yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Singkawang pada tanggal 19 Desember 2014, saat ini anak tersebut berumur 8 (delapan) tahun.

Untuk itu mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk memberikan Hak Asuh pada Penggugat Rekonvensi, selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut di atas, hingga dinyatakan dewasa dan mampu mandiri, atau setidaknya-tidaknya telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun.

Atas dalil dan alasan tersebut di atas, yang Penggugat Rekonvensi ajukan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, dapat memutuskan bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar adalah sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah Rp3.000.000,00 x 3 bulan=Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
2. Kewajiban Muta'ah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)



3. Pembayaran Biaya Hadanah bulan pertama Rp3.988.300,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah)

Jumlah Total Rp22.988.300,00.

Terbilang: Dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah.

4. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalankan kewajibannya dalam memenuhi keputusan ini, maka Penggugat Rekonvensi mohon pada Pengadilan Agama menjatuhkan hukuman paksa (*Dwangsom*) berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari sejumlah hari kelalaian dari Tergugat Rekonvensi.

5. Bahwa kondisi lahir dan batin Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sejak timbulnya perkara ini mengalami kesengsaraan, sehingga mohon pula Kepada Pengadilan Agama Singkawang untuk dapat menjalankan keputusan ini sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum Banding dan Kasasi.

Bahwa berdasarkan dengan dasar dalil-dalil dan dasar tersubut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang berkenan memeriksa dan memutus Perkara sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Dalam Rekonvensi**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi secara keseluruhan.
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian

Halaman 14 dari 70 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Skw





3. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini yakni masing-masing:
  - a. Nafkah Iddah Rp3.000.000,00 x 3 bulan=Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
  - b. Kewajiban Mut'ah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
  - c. Pembayaran Biaya Hadanah bulan pertama Rp3.988.300,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).Jumlah Total Rp22.988.300,00  
Terbilang: Dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah.
4. Memerintahkan kepada Bagian Pembayaran Gaji (Bagian Keuangan) POLRES, Sambas memotong gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.988.300,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) perbulan atau setidaknya-tidaknya 1/3 (sepertiga) bagian perbulan gaji dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditambah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari jumlah tunjangan remun sehingga berjumlah Rp3.988.300,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Singkawang dan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk kegunaan pemeliharaan anak tersebut hingga dewasa dan mandiri dimana potongan gaji pokok dan tunjangan tersebut diatas ditransfer langsung ke nomor Rekening Bank Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setiap tanggal bulan gajian pada nomor Rekening XXXXX pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut yang mempunyai hak sebagai pengasuhnya.
5. Menyatakan keputusan ini dapat dinyatakan dijalankan terlebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).



6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar ongkos dan biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

**Atau**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan jawaban eksepsi, replik konvensi serta jawaban rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

1. Bahwa Termohon menyatakan dalam Eksepsinya Permohonan Gugatan Pemohon *Error In Persona*, Termohon mendalilkan sebagaimana angka 2 (dua) dan 3 (tiga) yang menyatakan Pemohon mengajukan permohonan gugatan kurang pihak dengan tidak disertakannya seorang anak atas nama ANAK TERMOHON KONVENSI/ PENGUGAT REKONVENSI yang lahir pada tanggal 13 November 2001, terhadap dalil eksepsi tersebut Pemohon tidak sependapat mengingat beberapa hal yang merupakan penafsiran terhadap kurangnya para pihak dalam pengertian *error in persona* dalam prakteknya ada beberapa hal yang dapat menjadi rujukan yaitu:
  - **Eksepsi *gemis aanhocdnigheid*** adalah Eksepsi menyatakan bahwa Pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan gugatan. Dasarnya adalah Pemohon tidak memiliki hak atau kepentingan langsung dengan pokok perkara.
  - **Eksepsi *plurium litis consortium*** adalah Eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Pemohon cacat formil karena pihak yang ditarik sebagai Termohon tidak lengkap atau pihak Pemohon tidak lengkap. Tidak lengkap para pihak menyebabkan pihak-pihak yang tidak ditarik atau duduk didalam gugatan dapat dirugikan, dan dapat menimbulkan terjadinya penyeludupan hukum karena dimungkinkan

Halaman 16 dari 70 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Skw



fakta-fakta penting yang menentukan tidak terungkap atau sengaja disembunyikan oleh pihak pihak tertentu yang duduk sebagai Pemohon.

- **Eksepsi *ex juri terti*** adalah eksepsi menyatakan gugatan Pemohon kabur dikarenakan ada pihak ketiga yang tidak ditarik sebagai Termohon, pihak yang ditarik dapat didudukkan sebagai Termohon atau setidaknya-tidaknya sebagai turut Termohon.
- 2. Bahwa dengan demikian tidak dicantumkan ANAK TERMOHON KONVENSI/ PENGUGAT REKONVENSI yang bukan merupakan para pihak dalam perkara ini sebagaimana permohonan Cerai Talak Pemohon tidaklah menyebabkan Permohonan Gugatan menjadi *Error In Persona*.
- 3. Bahwa kondisi ini juga diakui secara tegas oleh Termohon dalam Jawaban Konvensi pada angka 3 (tiga) baris ke 8 (delapan) dan seterusnya yang menyatakan *bahwa selama berumah tangga Antara Pemohon dan termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yaitu ANAK 1 yang lahir pada 8 November 2004 dan ANAK 2 yang lahir pada tanggal 12 November 2014.*

#### Dalam Konvensi

Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat permohonan Cerai Talak, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya, kecuali yang hal hal yang diakui dengan tegas kebenarannya dengan uraian seperti dibawah ini:

1. Bahwa uraian jawaban Termohon pada angka 3 (tiga) tentang selama berumah tangga dengan Pemohon diakui telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yaitu anak Pertama ANAK 1 yang lahir pada tanggal 8 November 2004 dan anak kedua yaitu ANAK 2 yang lahir pada tanggal 12 November 2014.
2. Bahwa uraian Jawaban Termohon sebagaimana angka 3 (tiga) dan 4 (empat) Pemohon tetap pada dalil sebagaimana Permohonan yakni sejak 2005 telah terjadi pertengkaran terus menerus, baik pada saat Pemohon masih bertugas di Kalimantan Timur sampai saat Pemohon baru pindah

Halaman 17 dari 70 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Skw



tugas ke Kalimantan Barat sekitar tahun 2010 dan tinggal bersama orang tua Pemohon di Singkawang, Termohon sempat menyebabkan perselisihan antara Termohon dengan orang tua Pemohon.

3. Bahwa atas uraian jawaban Termohon pada angka 5 (lima), justru Pemohon atas permasalahan yang berasal dari konflik rumah tangga telah mendapatkan sanksi DEMOSI dari Institusi Kepolisian berupa Pemindahan/Mutasi dari SATPOLAIRUD POLRES SAMBAS ke SATSAMAPTA POLRES SAMBAS dalam rangka Pembinaan.
4. Bahwa uraian sebagaimana jawaban Termohon pada angka 6 (enam), 7 (tujuh), Pemohon mengakui telah terjadi kekhilafan dan sejak saat itu sekira tahun 2019 telah berjanji akan merubah perilaku secara bertahap, dan Pemohon telah membuktikan tidak mengulangi perbuatan dan tidak melakukan kesalahan lagi sampai saat ini.
5. Bahwa uraian sebagaimana jawaban Termohon pada angka 8 (delapan), Pemohon mengakui sejak kejadian tersebut pada tahun 2019, pemohon telah berusaha membangun kepercayaan Termohon dengan tidak melakukan lagi kesalahan yang sama, namun yang terjadi justru Termohon secara terus menerus berusaha menekan, memojokkan dan terus mengumbar aib atas kesalahan masa lalu Pemohon kepada orang orang lain dengan bukti tetap menyimpan dan memperlihatkan bukti-bukti *chat* pada aplikasi *WhatsApp* seolah-olah mempertontonkan kejelekan Pemohon. Puncaknya Pemohon mengucapkan Talak dengan ucapan "Demi Allah, Kuceraikan Kamu" dan sejak itu Pemohon pisah ranjang dengan Termohon kurang lebih 3 (tiga) tahunan.
6. Bahwa Pemohon sudah tidak bisa lagi memperbaiki hubungan rumah tangga, karena bagi Pemohon ada hal prinsip yang sudah dilakukan Termohon secara pribadi yakni menyebarkan aib Pemohon kepada semua orang baik itu teman maupun keluarga Pemohon. Dalam agama saja istri dilarang untuk mengeluh apalagi membuka aib suaminya kepada orang lain, yang demikian sama halnya menelanjangi diri Pemohon dan Termohon itu sendiri.

*Halaman 18 dari 70 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Skw*



7. Bahwa selama ini untuk memenuhi kebutuhan sendiri, nafkah anak dan keperluan rumah tangga, Pemohon harus berusaha sendiri mengingat penghasilan Pemohon berupa gaji telah diambil dan dikuasai sepenuhnya oleh Termohon tanpa memberikan 1 rupiah pun untuk kepentingan Pemohon selaku suami.
8. Bahwa dengan terjadinya perselisihan yang terus menerus dan pisah ranjang kurang lebih 3 (tiga) tahun, maka kiranya sudah terpenuhi syarat perceraian, karena sudah sangat tidak dimungkinkan untuk tercapainya suatu tujuan Perkawinan. Apalagi mungkin dalam hati terus-menerus masih ada amarah dan dendam, jadi tidak ada gunanya membangun kembali rumah tangga yang hanya memaksakan perasaan.
9. Bahwa keadaan rumah tangga yang sudah tidak harmonis selama bertahun-tahun, mengakibatkan kinerja Pemohon sebagai Abdi Negara terganggu karena masih ada masalah dalam rumah tangga yang berkepanjangan.

**Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa gugatan rekonvensi adalah gugatan yang tidak dapat berdiri sendiri, dan Tergugat Rekonvensi sependapat bahwa gugatan rekonvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mempermasalahkan pertentangan antara jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam pokok Perkara yang menolak Perceraian dan dalam Rekonvensi menginginkan perceraian.
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi sependapat dengan Penggugat Rekonvensi sebagaimana petitum dalam rekonvensi pada angka 2 (dua) yakni "Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian".
4. Bahwa sebagaimana posita rekonvensi angka 3 (tiga), Pemohon rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban

*Halaman 19 dari 70 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Skw*



sebagai akibat perceraian, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berpendapat sebagai berikut:

- **Nafkah Iddah**, sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Tergugat Rekonvensi sesuai kemampuan bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan untuk diberikan selama 3 (tiga) bulan. Dengan demikian nafkah iddah diberikan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- **Mut'ah**, sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi berpendapat bahwa sebagaimana Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, karenanya Tergugat Rekonvensi memenuhi kewajiban Mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta lima rupiah).
- **Nafkah Hadanah**, sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.988.300,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), maka Tergugat Rekonvensi berpendapat bahwa adalah tanggung jawab kedua orang tua sampai anak dewasa atau mandiri. Bahwa kebutuhan anak selain kebutuhan pokok juga tetap melekat kebutuhan tambahan yang sewaktu waktu tetap menjadi tanggung jawab orang tua seperti biaya-biaya pendidikan dan kesehatan. Karenanya Tergugat Rekonvensi dapat memberikan kewajiban berupa nafkah hadanah untuk 2 orang anak masing masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya. Dengan demikian Pemohon/Tergugat Rekonvensi akan memenuhi kebutuhan Nafkah Hadanah  $Rp1.000.000,00 \times 2 \text{ orang} = Rp2.000.000,00$  (dua juta rupiah), pada setiap bulannya.

Dengan putusnya hubungan suami istri karena perceraian, demikian juga halnya administrasi di Institusi tempat Pemohon/Tergugat Rekonvensi, maka pembayaran akan dilakukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi tanpa pemotongan langsung Gaji pokok, yang nanti teknis selanjutnya akan diatur

Halaman 20 dari 70 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Skw





oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan tidak mengabaikan tanggung jawab Pemohon/Tergugat Rekonvensi terhadap anak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan:

### Dalam Eksepsi

1. Menolak dan mengesampingkan dalil eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Pemohon untuk dapat diterima.

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon TERMOHON di muka sidang Pengadilan Agama Singkawang.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

### Dalam Rekonvensi

1. Menerima permohonan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menyatakan Nafkah iddah yang harus diberikan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) dengan rincian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya.
3. Menyatakan Kewajiban mut'ah yang akan diberikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
4. Menyatakan Nafkah Hadanah yang harus diberikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan sehingga anak tersebut dewasa atau mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang tetap menjadi tanggung jawab Pemohon/Tergugat Rekonvensi.

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon secara lisan menyatakan bahwa anak yang bernama ANAK TERMOHON KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI bukanlah anak kandung dari Pemohon, namun anak bawaan dari Termohon. Dan mengenai tuntutan dwangsom terhadap



kelalaian Pemohon menjalankan kewajibannya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya sejumlah hari kelalaian dari Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan.

Bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon mengenai anak yang bernama ANAK TERMOHON KONVENSI/ PENGUGAT REKONVENSI, Majelis Hakim bertanya kepada Termohon, dan Termohon mengakui bahwa anak bernama ANAK TERMOHON KONVENSI/ PENGUGAT REKONVENSI merupakan anak bawaan Termohon dari pernikahan sebelumnya.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

Bahwa Termohon tetap pada pendirian sebagaimana eksepsi yang telah diuraikan.

**Dalam Konvensi**

1. Bahwa pada perinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya, sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dalam gugatan rekonvensi.
2. Bahwa Termohon pada perinsipnya menolak seluruh Permohonan Pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa Pemohon sejak awal Permohonan sampai pada replik, sangat antusias dan bersemangat, serta berkeyakinan seakan hendak mendahului kehendak Allah SWT, dimana Pemohon menyatakan bahwa perkawinan antara Termohon dan Pemohon tidak dapat lagi diperbaiki, hal ini menunjukkan betapa Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga telah gagal dan tidak dapat membina rumah tangga yang sangat jauh dari petunjuk dan tuntunan Syariat Islam sebagai agama yang dianut bersama.

Bahwa Pemohon sebagai suami dan Kepala Rumah Tangga sekaligus Kepala Keluarga, seharusnya menutup aib rumah tangga secara rapat-rapat, dan tidak dibawa di hadapan sidang melalui Pengadilan Agama, karena Perceraian



adalah suatu perkara yang tidak disukai Allah SWT, sehingga perceraian tidak perlu terjadi.

Untuk itu melalui duplik ini perkenankan kami memberikan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa jawaban Pemohon pada posita angka 1 (satu) kiranya Pemohon tidak memahami akan makna dan arti yang dimaksud replik, dimana Pemohon menyatakan bahwa itu uraian kami Termohon padahal hakekatnya itu muncul dari uraian gugatan Pemohon yang hanya mengakui 2 (dua) orang anak, terbukti dalam uraian gugatannya pada tanggal 23 Agustus 2022, terdaftar dalam Register Nomor 280/Pdt/G/2022/PA.SKW tanggal 23-08-2022, pada Panitera Pengadilan Agama Singkawang, khususnya pada posita angka 3 (tiga). Yang menjadi masalah adalah bahwa kenyataannya Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak selain yang diuraikan dalam gugatannya tersebut yang diakuinya hanya 2 (dua) orang anak yaitu:

1. ANAK 1 dinyatakan sebagai anak pertama yang lahir pada tanggal 12 November 2004 saat ini berusia 18 Tahun.
2. ANAK 2 anak kedua yang lahir pada tanggal, 12 November 2014 saat ini telah berumur 8 tahun.

Bahwa seharusnya anak Pertama adalah ANAK TERMOHON KONVENS/ PENGUGAT REKONVENS, anak yang lahir pada tanggal, 13 November 2001 yang saat ini telah berumur 21 Tahun. Bahwa sekiranya anak yang lahir pada tanggal 13 November 2001, bukan anak dari hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hendaknya tidak tercantum nama binti PEMOHON dibelakang nama ANAK TERMOHON KONVENS/ PENGUGAT REKONVENS, peristiwa ini diperkuat lagi dengan bukti Akta Kelahiran Nomor XXXXX yang dikeluarkan di Tanjung Redeb tanggal 5 Juli 2006 oleh PYMT Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Berau, yang nyata-nyata dalam bagian kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud tertera kalimat...Pada tanggal Tiga Belas November Dua Ribu Satu telah lahir :

*Halaman 23 dari 70 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Skw*



seorang anak Perempuan yang diberi nama= ANAK TERMOHON KONVENS/ PENGUGAT REKONVENS = Anak Ke Satu dari Suami Istri PEMOHON dan TERMOHON.

Sebenarnya apa maksud Pemohon di sebalik semua ini, berdalih seribu bahasa, berniat membangun rumah tangga dengan Termohon, namun pada akhirnya menghancurkan masa depan anak yang ada dalam perlindungan dan pemeliharaan antara Termohon dan Pemohon, tidak dapat Termohon gambarkan dengan kata-kata bagaimana hancur dan kecewanya anak-anak Termohon dan Pemohon terutama anak yang diingkar dalam Permohonan Pemohon melalui gugatan ini, sungguh luar biasa perilaku dan perbuatan Pemohon, maka semakin nampak dan jelas bahwa Pemohon terkesan bermain-main dalam membangun rumah tangga, sehingga sekiranya Termohon dan Pemohon benar akan terjadi perceraian maka terlalu besar malapetaka yang diciptakan Pemohon pada diri Termohon beserta anak-anak Termohon, dimana Termohon akan berjuang dalam kesendirian memperbaiki nasib anak Termohon yang diingkarinya.

2. Bahwa terhadap posita replik Pemohon pada posita angka 2 (dua), dan 3 (tiga) kiranya tidak perlu kamianggapi, karena telah kami jelaskan dengan panjang lebar, kiranya Pemohon cukup mengerti.
3. Bahwa apa yang Pemohon dalilkan pada posita angka 4 (empat), kiranya tidak perlu kami jawab, kiranya Termohon lebih memahami hakikat di balik itu semua.
4. Bahwa jawaban Pemohon pada posita angka 5 (lima) kiranya tidak perlu Termohon tanggap terlalu jauh, karena dari uraian Pemohon justru Pemohonlah yang banyak membuka dan mengumbar aib rumah tangga.
5. Bahwa jawaban Pemohon pada posita angka 6 (enam) kiranya tidak perlu kami tanggap terlalu jauh, karena sudah jelas jawaban kami dalam uraian jawaban Termohon, hanya pesan Termohon bahwa jika aib tidak ingin terkuak jangan melakukan aib besar dalam rumah tangga, terutama dalam bentuk perselingkuhan, karena cepat atau lambat pasti akan ketahuan

*Halaman 24 dari 70 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Skw*



juga, sebagaimana pepatah “Sepandai pandai Tupai melompat, suatu ketika akan jatuh juga”.

6. Bahwa uraian Pemohon pada posita angka 7 (tujuh), sungguh lucu dan sangat menggelikan, kesimpulan kalimat Termohon, jangan menikah jika tidak mau bertanggung jawab terhadap nafkah anak dan istri, lalu Pemohon sebagai kepala keluarga mencari nafkah berupa harta, uang dan sejenisnya untuk siapa, jika bukan buat anak dan istri di rumah, tentang Pemohon berusaha sendiri di luaran untuk menambah penghasilan itu juga Termohon syukuri, namun serasa selama ini tidak juga Termohon melalaikan kewajiban Pemohon sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan Pemohon, termasuk sarapan, makan minum, dan lain-lain layaknya pelayanan sebagai suami, terkait gaji Pemohon jujur Termohon miliki, namun itu bukan untuk berfoya-foya, karena Termohon mengerti dan tahu penghasilan pokok, atau gaji Pemohon, penghasilan Pemohon berupa gaji Termohon kuasai untuk mengendalikan dan mengatur ekonomi rumah tangga terutama buat kebutuhan dan keperluan anak-anak Pemohon dan Termohon. Hal ini Termohon lakukan karena untuk menjaga kehormatan Pemohon selaku suami Termohon, agar tetap terjaga kebutuhan rumah tangganya, sehingga nampak bahwa Pemohon benar-benar bekerja buat memenuhi kebutuhan anak dan istri, dengan demikian harkat dan martabat Pemohon sebagai anggota Polisi aktif tetap terhormat dimata teman-teman dan masyarakat. Andaikan permasalahan ini dijadikan Pemohon sebagai salah satu pemicu retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Termohon sudah kehabisan kata-kata harus bagaimana lagi memberikan pengertian pada Pemohon akan hakekat hidup berumah tangga.
7. Bahwa posita Pemohon pada angka 8 (delapan), itu cukuplah Pemohon yang menyatakan, namun bagi kami Termohon, mengingat masa depan anak-anak antara Termohon dan Pemohon masih tetap pada keinginan agar rumah tangga ini terus berjalan sebagaimana adanya hingga maut yang memisahkan.

*Halaman 25 dari 70 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Skw*



8. Bahwa terkait posita Pemohon dalam angka 9 (sembilan), sebenarnya Pemohon sudah paham masalahnya, sekiranya memang masalah kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, ini menyebabkan kinerja Pemohon sebagai Abdi Negara terganggu, maka sebagai kepala rumah tangga sekaligus sebagai prajurit polisi, hendaknya berupaya mengatasinya dengan semangat sebagai prajurit sejati, bukan malah sebaliknya menjadikan kemelut rumah tangga sebagai penghalang dan pengganggu kinerja sebagai Abdi Negara, semangat ini hendaknya ditanamkan dalam kehidupan berumah tangga sehingga apapun masalah, mari dipikul bersama, bak kata pepatah “ Berat sama dipikul, Ringan sama dijinjing”, bukan dibiarkan berlarut larut, sebagaimana ungkapan Pemohon.

**Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi (gugat balik) ini.
2. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil gugat balik, tidak berubah.
3. Bahwa dalam replik Pemohon mencoba membangun sebuah opini, untuk membela diri seakan merasa terpojok, tertekan, akibat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, menggunakan instrument *WhatsApp* (WA) sebagai bukti bahwa, Termohon seolah-olah mempertontonkan kejelekan Pemohon dan mengumbar aib kepada orang-orang lain, kembali lagi disini Termohon nyatakan bahwa Termohon benar-benar tidak mengerti akan pernyataan Pemohon dalam hal ini karena ungkapan Pemohon sangat bias, Termohon menjadi bingung dan kembali bertanya-tanya, kira-kira aib apa yang Termohon umbar kepada orang lain, dan yang dimaksud kepada orang lain itu, kepada siapa orangnya, termasuk didalamnya bahwa Termohon menggunakan *WhatsApp* (WA) guna mempertontonkan aib suami, kami kira bukan Termohon yang mempertontonkan namun bukti yang Termohon sampaikan, akibat

*Halaman 26 dari 70 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Skw*





Termohon juga meminta dibuktikan, dan bukti *WhatsApp* (WA) yang Termohon peroleh juga bukan Termohon telusuri untuk mencari-cari kesalahan Pemohon namun, bukti *WhatsApp* (WA) tersebut Termohon peroleh dari penyidik polisi sewaktu Pemohon terlibat dalam kasus perselingkuhan sebagaimana yang Termohon buktikan terdahulu melalui jawaban Termohon.

Maka akan semakin kuatlah dugaan Termohon, bahwa Gugatan Pemohon *Error in persona*, sehingga selayaknya gugatan tidak dapat diterima.

4. Bahwa Termohon awalnya sepaham dengan Pemohon, bahwa sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Pemohon yakni, perkawinan kami Termohon dan Pemohon putus karena perceraian maka setelah melihat Replik Pemohon dan dalam bantahan Termohon dalam Duplik ini, maka Termohon berkeinginan, untuk menolak Gugatan Pemohon agar tidak dikabulkan gugatan Cerai Talak Pemohon.
5. Bahwa atas dalil dan dasar tersebut di atas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon ditetapkan untuk memenuhi kewajibannya sebagai berikut :

a. **Nafkah Iddah.**

Bahwa sebagaimana yang diamanahkan pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979, j.o Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, di mana perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membawa kosekuensi hukum yakni Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah sebagaimana Penggugat Rekonvensi mohonkan yakni Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan dengan demikian berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

b. **Kewajiban Mut'ah.**

Bahwa sebagaimana di atur oleh pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi

*Halaman 27 dari 70 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Skw*



selaku bekas istrinya ada pun kewajiban mut'ah yang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang Penggugat Rekonvensi mohon sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

c. **Biaya Hadanah.**

Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi adalah seorang anggota Polri aktif, yang berdinis di Wilayah Hukum Kabupaten Sambas serta memiliki besaran gaji pokok, maka berkenan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menetapkan biaya hadanah 1/3 (sepertiga) bagian dari gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yakni Rp1.988.900,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), dari kisaran gaji pokok Rp5.966.800,00 (lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dibayar setiap bulannya dimana pembayaran awal dihitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Singkawang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ditambah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari tunjangan gaji remun setiap bulannya, sehingga jumlah setiap bulan yang wajib disetor oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebesar  $Rp1.988.900,00 + Rp2.000.000,00 = Rp3.988.900,00$  (tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dan langsung disetor ke Rekening Penggugat Rekonvensi oleh Bendaharawan gaji di tempat Tergugat Rekonvensi bertugas ke Nomor Rekening XXXXX pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), dimana keseluruhan uang tersebut adalah buat kebutuhan hidup anak kandung Tergugat Rekonvensi yang ada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi, yang masih dibawah umur dimana saat ini ada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi, karena tidak mau mengikuti ayah kandungnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kedua anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih berada di bawah umur sebagai mana dimaksud adalah:

*Halaman 28 dari 70 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Skw*



- a) Anak pertama bernama ANAK 1 yang dapat dibuktikan melalui kutipan akta kelahiran Nomor XXXXX yang di keluarkan oleh PYMT. Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Bersama Kabupaten Berau pada tanggal 5 Juli 2006, saat ini anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun.
- b) Anak kedua yang lahir pada tanggal 12 November 2014 bernama ANAK 2 yang dapat dibuktikan melalui kutipan akta kelahiran Nomor XXXXX yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Singkawang pada tanggal 19 Desember 2014, saat ini anak tersebut berumur 8 (delapan) tahun.

Untuk itu mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk memberikan Hak Asuh pada Penggugat Rekonvensi, selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut di atas, hingga dinyatakan dewasa dan mampu mandiri, atau setidaknya telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun.

Atas dalil dan alasan tersebut di atas, yang Penggugat Rekonvensi ajukan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, dapat memutuskan bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar adalah sebagai berikut:

- a) Nafkah Iddah Rp3.000.000,00 x 3 bulan= Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- b) Kewajiban Mut'ah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c) Pembayaran Biaya Hadanah bulan pertama Rp. 3.988.300,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

Jumlah Total Rp22.988.300,00

Terbilang: *dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah.*



- d. Bahwa apabila Termohon Konvensi lalai dalam menjalankan kewajibannya dalam memenuhi keputusan ini, maka Penggugat Rekonvensi mohon pada Pengadilan Agama menjatuhkan hukuman paksa (*Dwangsom*) berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari sejumlah hari kelalaian dari Termohon Konvensi.
6. Bahwa nafkah anak tidak mungkin dikesampingkan karena anak-anak mempunyai hak untuk tetap hidup dengan baik dan meneruskan cita-citanya demi masa depannya. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik baiknya sampai anak-anak menikah atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut masa berlakunya terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus.
7. Pada dasarnya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih ingin tetap hidup rukun dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih mencintai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan demi keberlangsungan masa depan anak-anak, yang merupakan buah cinta kasih antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
8. Untuk menanggapi tentang keserakahan atau ingin menguasai harta disini sesuai AL-QURAN Surat AN-NISA ayat 20-21 yang artinya berbunyi:

Ayat 20:

*"Jika kamu ingin mengganti istrimu yang lain, sedang kamu telah memberikan kepadanya harta yang banyak maka jangan lah kamu mengambilnya sedikitpun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan tuduhan yang dusta. Dan menanggung dosa yang nyata."*

Ayat 21 :

*"Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali , padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri dan mereka istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat (Ikatan Pernikahan) dari kamu."*

Halaman 30 dari 70 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Skw



Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, mohon dengan hormat berkenan kiranya Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

1. Menolak permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Dalam Rekonvensi**

1. Menyatakan Permohonan dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima.
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar;
  - a. Nafkah iddah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
  - b. Kewajiban Muta'ah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
  - c. Pembayaran Biaya Hadanah bulan pertama Rp. 3.988.300,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

*Jumlah Total Rp. 22.988.300,00*

*Terbilang: dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah.*

3. Memerintahkan kepada Bagian Pembayaran Gaji (Bagian Keuangan) POLRES, Sambas memotong gaji pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.988.300,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) perbulan atau setidaknya 1/3 (sepertiga) bagian perbulan gaji dari Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi di tambah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari jumlah tunjangan remun sehingga berjumlah Rp3.988.300,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Singkawang dan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk kegunaan pemeliharaan anak tersebut hingga dewasa dan mandiri dimana potongan gaji pokok dan tunjangan tersebut diatas ditransfer langsung ke nomor Rekening Bank

*Halaman 31 dari 70 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Skw*



Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setiap tanggal bulan gajian pada nomor Rekening XXXXX pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut yang mempunyai hak sebagai pengasuhnya.

4. Menyatakan keputusan ini dapat dinyatakan dijalankan terlebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Termohon mengajukan perbaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Perbaikan pada naskah halaman 6 (enam) poin c. Biaya Hadanah, pada baris ke 5 (lima) kami mulai dari kalimat....Pemohon Konvensi/Termohon Konvensi yakni, pada naskah sebelumnya tertulis Rp1.988.900,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), jumlah ini kami perbaiki menjadi Rp2.008.930,00 (dua juta delapan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), hal ini sejalan dari hitungan gaji Pokok, pada baris ke 7 (tujuh) pada naskah sebelumnya tertulis Rp5.966.800,00 (lima juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah), angka ini kami perbaiki berdasarkan Bukti Slip Gaji Pokok Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Sambas, melalui KASIKEU, dalam bukti 3 (tiga) bulan terakhir, yakni sebesar Rp6.026.800,00 (enam juta dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah), dengan demikian maka benarlah perbaikan yang kami ajukan yakni  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari gaji pokok yakni  $Rp6.026.800 \times \frac{1}{3} = Rp2.008.930$ , sebagaimana perbaikan.
2. Bahwa perbaikan berikutnya, masih pada halaman 6 (enam) pada poin c, pada baris ke 13 (tiga belas) sebagai berikut, pada naskah sebelumnya tertulis  $Rp1.988.900,00 + Rp2.000.000,00 = Rp3.988.900,00$  (tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dengan demikian kami perbaiki menjadi  $Rp2.008.930,00 + Rp2.000.000,00 =$

Halaman 32 dari 70 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Skw





Rp4.008.930,00 (empat juta delapan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).

3. Bahwa perbaikan berikutnya pada halaman 7 (tujuh) paragraf ke 2 (dua) kami mulai dari kalimat awal paragraf... Atas dalil dan alasan tersebut di atas.....bahwa Termohon Rekonvensi berkewajiban membayar adalah sebagai berikut:

Pada naskah sebelumnya tertulis adalah:

- a) Nafkah Iddah Rp3000.000,00 x 3 bulan=Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- b) Kewajiban Mut'ah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c) Pembayaran Hadanah bulan pertama Rp3.988.900,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

Jumlah Total Rp22.988.900,00

Terbilang: dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah.

Kami perbaiki menjadi sebagai berikut:

- a) Nafkah Iddah Rp.3000.000,00 x 3 bulan=Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- b) Kewajiban Mut'ah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c) Pembayaran Hadanah bulan pertama Rp4.008.930,00 (empat juta delapan ribu sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

sehingga jumlah Total Rp23.008.930,00

Terbilang: dua puluh tiga juta delapan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah.

4. Perbaikan selanjutnya pada petitum halaman 9 (sembilan) dalam rekonvensi pada angka 2 (dua) sebagai berikut:

Pada naskah sebelumnya tertulis:

- a) Nafkah Iddah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- b) Kewajiban Mut'ah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c) Pembayaran Hadanah bulan pertama Rp3.988.900,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).



Jumlah Total Rp22.988.900,00

Terbilang: dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah.

Kami perbaiki menjadi sebagai berikut:

- a) Nafkah Iddah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- b) Kewajiban Mut'ah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c) Pembayaran Hadanah Bulan Pertama Rp4.008.930,00 (empat juta delapan ribu sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Sehingga Jumlah total perbaikan adalah Rp23.008.930,00

- 5. Perbaikan selanjutnya masih pada halaman 9 (sembilan) pada angka 3 (tiga), baris ke 2 (dua), naskah lama tertulis angka Rp1.988.300, 00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) seharusnya Rp2.008.930,00 (dua juta delapan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).
- 6. Perbaikan masih pada halaman 9 (sembilan) baris ke 6 (enam).

Naskah lama tertulis angka Rp3.988.900,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah)

*Kami perbaiki menjadi berjumlah Rp4.008.930,00 (empat juta delapan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).*

Bahwa atas duplik konvensi dan replik rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan konvensi, replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya serta menguatkan jawaban rekonvensinya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redep, Kabupaten Berau, tanggal 28 Juni 2004. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya karena, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P).

Halaman 34 dari 70 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Skw



Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak keberatan dan membenarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

**I. SAKSI 1 PEMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS di Puskesmas Singkawang Barat I, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai abang kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu.
- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, kemudian pindah ke rumah bersama.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi di mana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Namun pada tahun 2008, Termohon pernah menelpon saksi menceritakan masalah rumah tangganya dengan Pemohon, yaitu memberi tahu saksi bahwa Pemohon mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui adalah karena sikap cemburu Termohon tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon, dimana Termohon mencurigai Pemohon mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain.

Halaman 35 dari 70 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 (dua) kali sebelum tahun 2020 di rumah orang tua saksi di Jalan Satria, Kota Singkawang. Bahkan salah satu pertengkaran yang saksi lihat terjadi antara Pemohon, Termohon, serta perempuan yang dicurigai punya hubungan asmara dengan Pemohon.
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Pemohon, dan Pemohon mengatakan tidak ada hubungan asmara dengan perempuan tersebut, serta Pemohon juga mengatakan karena kecurigaan Termohon yang tanpa bukti tersebut, membuat Pemohon kesal sehingga mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu.
- Bahwa Pemohon yang pulang ke rumah orang tuanya. Sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik bersama.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Anggota Polri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon, semua penghasilan Pemohon dipegang oleh Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan Pemohon dipegang oleh Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi. Namun saksi tidak pernah bertanya kebenarannya kepada Termohon.
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon berada di bawah asuhan Termohon.
- Bahwa saksi melihat sendiri kondisi anak-anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik, serta sehat.
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon biasa memberi uang jajan kepada anak-anaknya.
- Bahwa saksi dan orang tua saksi pernah berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, sehingga sekitar tahun 2020 Pemohon dan Termohon pernah dinikahkan kembali oleh ustaz. Namun saat ini saksi juga sudah berusaha merukunkan, tetapi tidak berhasil.

Halaman 36 dari 70 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon/Kuasa Hukumnya menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa Kuasa Hukum Termohon mengajukan pertanyaan melalui Ketua Majelis yang pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan Termohon ada 3 (tiga) orang. Yang 2 (dua) orang adalah anak kandung Pemohon dan Termohon, sedangkan yang 1 (satu) orang lagi adalah anak bawaan dari Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai anak bawaan dari Termohon tersebut dari cerita Termohon kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akta kelahiran dari anak tersebut.
- Bahwa masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pertengkarannya tahun 2008 sampai dengan sekarang hanya karena kecemburuan Termohon kepada Pemohon.
- Bahwa saksi mendengar Pemohon mengatakan perempuan yang dicurigai oleh Termohon pada saat pertengkarannya terjadi hanyalah sebagai teman Pemohon.
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada perempuan yang dicemburui Termohon tersebut mengenai hubungannya dengan Pemohon dan perempuan tersebut mengatakan tidak ada hubungan asmara dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah bercerita bahwa pernah terjadi pertengkarannya antara Termohon dengan perempuan yang dicurigai punya hubungan asmara dengan Pemohon, dan Termohon dipukul oleh perempuan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon pernah bercerai secara siri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon bercerai secara siri, saksi hanya mengetahui saat diundang Pemohon dan Termohon menikah kembali.

**II. SAKSI 2 PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota

*Halaman 37 dari 70 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Skw*



Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Teman Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama PEMOHON dan Termohon yang bernama TERMOHON.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon dan Termohon menikah dan kenal dengan Termohon sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketiga orang anak Pemohon dan Termohon tersebut adalah anak kandung Pemohon dan Termohon atau bukan.
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama, di Jalan Pramuka, Kota Singkawang.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi dimana antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Namun sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu, Termohon pernah bercerita kepada saksi mengenai Pemohon pernah menjalin hubungan hubungan dengan wanita lain.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena sikap Termohon yang menuduh Pemohon mempunyai hubungan asmara dengan perempuan yang bernama XXXXX, yang merupakan teman Pemohon, teman Termohon serta teman saksi juga.

*Halaman 38 dari 70 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Skw*





- Bahwa saksi pernah bertanya dan XXXXX mengatakan tidak ada hubungan asmara dengan Pemohon. Bahkan saksi pernah membawa XXXXX ke rumah orang tua Pemohon untuk menjelaskan permasalahan tersebut. Namun terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di hadapan orang tua serta kakak Pemohon dan kejadiannya pada bulan Ramadan tahun 2022.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat XXXXX bersama Pemohon pergi berdua.
- Bahwa saksi tidak mengetahui di mana sekarang Pemohon dan Termohon bertempat tinggal.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Anggota Polisi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengasuh anak-anak Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat anak pertama dan kedua Pemohon dan Termohon, yang saksi pernah lihat adalah anak ketiga yang bernama Puput.
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Pemohon tersebut, Pemohon/Kuasa Hukumnya menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa Kuasa Hukum Termohon mengajukan pertanyaan melalui Ketua Majelis yang pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa menurut saksi alasan Termohon menuduh Pemohon mempunyai hubungan asmara dengan XXXXX karena XXXXX pernah punya pacar polisi, lalu Termohon beranggapan pacar XXXXX tersebut adalah Pemohon karena Pemohon adalah seorang Polisi.
- Bahwa saksi pernah bertanya via *WhatsApp* mengenai alasan Termohon menuduh XXXXX mempunyai hubungan dengan Pemohon, namun Termohon tidak mau bertemu sehingga saksi membawa XXXXX ke rumah orangtua Pemohon untuk klarifikasi masalah tuduhan Termohon tersebut.

Halaman 39 dari 70 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Skw



- Bahwa saksi mengetahui mulai bermasalah rumah tangga Pemohon dan Termohon saat saksi baru kenal dengan Termohon sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, Termohon bercerita bahwa Pemohon punya selingkuhan, dan saksi tidak mau ketika Termohon mengajak saksi untuk pergi ke Pemangkat, membuktikan perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon.
- Bahwa ketika itu saksi belum mengetahui siapa perempuan yang disebut Termohon sebagai selingkuhan Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil jawaban/bantahan dan gugatan rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX, atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 06 Mei 2012. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (T.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redep, Kabupaten Berau, tanggal 28 Juni 2004. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya karena, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (T.2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX, atas nama Kepala Keluarga PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 25 November 2020. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (T.3).
4. Fotokopi Identitas Suami Istri, atas nama PEMOHON dan TERMOHON, yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Nunukan, bulan Maret 2007. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (T.4).

Halaman 40 dari 70 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Skw



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama ANAK TERMOHON KONVENS/ PENGGUGAT REKONVENS, yang dicatat dan dikeluarkan oleh PYMT. Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Bersama Kabupaten Berau, tanggal 05 Juli 2006. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (T.5).
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama ANAK 1, yang dicatat dan dikeluarkan oleh PYMT. Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Bersama Kabupaten Berau, tanggal 05 Juli 2006. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (T.6).
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama ANAK 2, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 19 Desember 2014. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (T.7).
8. Tiga lembar Slip Gaji bulan Juli, Agustus dan September atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh KASIKEU Kepolisian Resor Sambas. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (T.8).
9. Fotokopi Surat Pengantar Nomor XXXXX dan Salinan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Singkawang Nomor XXXXX, atas nama terdakwa WIL, tanggal 24 Oktober 2019. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (T.9).
10. 1 (satu) bundel hasil cetakan berupa tangkapan layar foto dan *chatting* melalui aplikasi *WhatsApp* mengenai perselingkuhan Pemohon dengan wanita lain. Alat bukti foto tersebut telah *di-nazegelen* dan tidak dapat



dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (T.10).

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, tentang perbedaan nama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Kutipan Akta Nikah yang tertulis **TERMOHON** sedangkan pada bukti surat lainnya tertulis **TERMOHON**, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa nama tersebut adalah orang yang sama dan hal tersebut diakui serta dibenarkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Bahwa atas bukti surat tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan tidak membantah alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya secara tertulis menyatakan pada pokoknya tetap dengan permohonan, replik, jawaban rekonvensi dan duplik rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta pada kesimpulannya juga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa hak asuh 2 (dua) orang anak bernama Vivi Noviadi Ramadhini, tanggal lahir 8 November 2004 dan ANAK 2, tanggal lahir 12 November 2014, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyerahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulannya secara tertulis menyatakan pada pokoknya tetap dengan jawaban, duplik, gugatan rekonvensi dan replik rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hak asuh kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Vivi Noviadi Ramadhini dan ANAK 2 jatuh kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

##### Dalam Eksepsi

Halaman 42 dari 70 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Skw



Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan eksepsi secara tertulis.

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon berkenaan dengan sifatnya di luar eksepsi kompetensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg eksepsi diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok perkaranya, dengan demikian eksepsi sebagaimana tersebut di atas akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembuktian dalam pokok perkara.

**Dalam Pokok Perkara**

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka sidang dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai anggota Polri telah memperoleh izin (Surat Izin Cerai) dari pejabat atau atasan yang berwenang, sebagaimana pada Surat Izin Cerai Nomor XXXXX, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Sambas tanggal 29 Juli 2022, berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian tersebut, maka Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan/diwajibkan kepadanya sebagai anggota Polri.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa identitas Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon serta seluruh dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pemberian kuasa kepada Advokat oleh Pemohon dan Termohon dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 147 RBg. Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004), oleh karenanya pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan kuasa berkedudukan sebagai Pemohon formil dan Termohon formil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina

*Halaman 43 dari 70 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Skw*





rumah tangganya, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menempuh mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, kemudian Majelis Hakim menetapkan Budi Wijaya, S.Ag., M.Pd., C.Med, sebagai mediator dalam perkara ini. Upaya mediasi telah ditempuh oleh Pemohon dan Termohon, berdasarkan surat laporan mediator tertanggal 13 September 2022 mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerainya terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan sikap cemburu Termohon yang berlebihan, sikap egois Termohon yang berlebihan sehingga setiap perkatan dan perbuatan harus dituruti, Termohon selalu membicarakan masalah rumah tangga dan membicarakan kejelekan Pemohon kepada orang lain dan Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai seorang suami. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin

*Halaman 44 dari 70 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Skw*





tajam dan memuncak pada pertengahan tahun 2017 yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon memiliki hubungan asmara dengan teman Termohon tanpa bukti. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang, bersikap saling acuh dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik.

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya secara singkat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan posita angka 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga).
- Bahwa posita angka 4 (empat) huruf a, Termohon membantah dikarenakan sikap cemburu Termohon adalah semata-mata rasa cinta dan kasih sayang Termohon kepada Pemohon.
- Bahwa posita angka 4 (empat) huruf b, Termohon membantah dikarenakan Termohon rela meninggalkan orang tua Termohon dari Kalimantan Utara ke Kalimantan Barat, Kota Singkawang untuk mengikuti Pemohon kembali ke tempat tinggal orang tua dan keluarga Pemohon.
- Bahwa posita angka 4 (empat) huruf c, Termohon membantah karena hingga hari ini tidak ada seorangpun yang Pemohon ajukan ke hadapan Termohon tentang perihal pembicaraan kejelekan apa atau masalah apa yang Termohon bicarakan pada seseorang atau orang lain yang dimaksud.
- Bahwa posita angka 4 (empat) huruf d, Termohon membantah karena kewajiban Termohon untuk menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami Termohon.
- Bahwa posita angka 6 (enam), Pemohon telah melakukan perselingkuhan dengan bukti berupa obrolan pada aplikasi *WhatsApp* dengan perempuan bernama WIL dengan kalimat-kalimat porno dan saling kirim video porno. Pada akhirnya Termohon datang ke wanita tersebut di tempat tinggal yang disewakan oleh Pemohon kepada wanita tersebut dan terjadi insiden sehingga Termohon mengalami tindak pidana penganiayaan ringan dan mendapat vonis Putusan Pengadilan Negeri Singkawang dengan Nomor

Halaman 45 dari 70 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Skw



XXXXX, pada tanggal 24 Oktober 2019, dan sejak kejadian tersebut Pemohon menjauhi Termohon sehingga sulit bagi Termohon membangun komunikasi dengan Pemohon, dan bahkan Pemohon mengambil langkah berpisah ranjang dari Termohon, dan sejak Pemohon mengajukan cerai talak, Pemohon tidak lagi menginap di rumah bersama namun di rumah orang tua Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan replik secara tertulis pada pokoknya tetap pada dalil permohonan Pemohon dengan menanggapi jawaban Termohon bahwa Pemohon mengakui telah terjadi kekhilafan dan sejak sekitar tahun 2019 telah berjanji akan berubah secara bertahap, dan Pemohon buktikan dengan tidak melakukan kesalahan lagi sampai saat ini, namun Termohon secara terus menerus berusaha menekan, memojokkan dan mengumbar aib kesalahan masa lalu Pemohon kepada orang lain dan tambahan bahwa penghasilan Pemohon berupa gaji telah dikuasai sepenuhnya oleh Termohon.

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan duplik secara tertulis pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya dengan menanggapi replik Pemohon bahwa penghasilan Pemohon dipegang oleh Termohon hanya untuk menjaga kehormatan Pemohon selaku suami agar terjaga kebutuhan rumah tangga, sehingga nampak di mata teman-teman dan masyarakat bahwa Pemohon benar-benar bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, dengan

*Halaman 46 dari 70 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Skw*



demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 26 Juni 2004, oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* mengajukan permohonan dalam perkara ini serta memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya.

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2008, di mana Termohon menelpon saksi memberi tahu bahwa Pemohon mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain. Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebelum tahun 2020 di rumah orang tua Pemohon. Pertengkaran terjadi antara Pemohon, Termohon dan ada perempuan yang dicurigai Termohon memiliki hubungan asmara dengan Pemohon. Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun yang lalu. Saksi sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon telah memberikan keterangan bahwa 2 (dua) tahun yang lalu, Termohon pernah bercerita mengenai masalah



rumah tangganya yaitu Pemohon pernah menjalin hubungan dengan wanita lain. Saksi pernah membawa XXXXX yaitu wanita yang dicurigai Termohon menjalin hubungan dengan Pemohon ke rumah orang tua Pemohon, namun terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kejadiannya pada bulan Ramadhan tahun 2022. Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan, namun tidak berhasil adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 T.7, T.8, dan T.10, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 T.7, T.8, dan T.9, yang diajukan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah *dinazegeleen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa 3 (tiga) lembar slip gaji Pemohon bulan Juli, Agustus dan September tahun 2022. Lembar yang dicap pos adalah slip gaji bulan Agustus. Majelis Hakim berpendapat, 3 (tiga) lembar slip gaji tersebut bukanlah hal yang dapat disatukan, dikarenakan suatu alat bukti yang berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, apabila semua alat bukti tersebut hendak dijadikan alat bukti di persidangan, maka harus dicap pos keseluruhannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bukti slip gaji bulan Juli dan September tidak dicap pos sehingga tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu yang memenuhi syarat formil adalah bukti slip gaji di bulan Agustus 2022.



Menimbang, bahwa terhadap bukti elektronik T.10 berupa 1 (satu) bundel hasil cetakan berupa tangkapan layar foto dan *chatting* melalui aplikasi *WhatsApp* telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka sesuai Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Dengan demikian terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa meskipun bukti-bukti informasi/dokumen elektronik tidak secara tegas diatur dalam sistem hukum acara perdata, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur bahwa Informasi/Dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah, dengan demikian bukti T.10 dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa T.10 telah pula memenuhi syarat formil suatu alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) poin a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yaitu Informasi/Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut peraturan perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis.

Menimbang, terhadap alat-alat bukti Termohon tersebut secara materiil Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut menunjukkan Termohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Singkawang.

Menimbang, bahwa bukti T.2 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti T.2 tersebut serta dikaitkan pula dengan bukti P, yaitu terbukti bahwa Pemohon





dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah serta pula Termohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti T.3 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti T.3 tersebut, yaitu terbukti bahwa Pemohon merupakan kepala keluarga dan Termohon adalah anggota keluarga (istri).

Menimbang, bahwa bukti T.4 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti T.4 tersebut, yaitu terbukti bahwa Pemohon adalah seorang anggota Polri dan Termohon merupakan istri dari Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK TERMOHON KONVENS/ PENGUGAT REKONVENS, lahir 13 November 2001, yang tertulis pada bukti tersebut merupakan anak kandung dari Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa secara lisan Pemohon memberi keterangan pada agenda Replik Konvensi anak bernama ANAK TERMOHON KONVENS/ PENGUGAT REKONVENS bukan merupakan anak kandung Pemohon, namun anak bawaan Termohon, hal tersebut diakui oleh Termohon, serta berdasarkan bukti P dan T.2 yang membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 26 Juni 2004, di mana peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi setelah lahirnya anak bernama ANAK TERMOHON KONVENS/ PENGUGAT REKONVENS.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah*" dan dikaitkan dengan peristiwa lahirnya anak bernama ANAK TERMOHON KONVENS/ PENGUGAT REKONVENS setelah peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim

Halaman 50 dari 70 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Skw





berpendapat meskipun pada bukti T.5, ANAK TERMOHON KONVENS/ PENGGUGAT REKONVENS/ tertulis anak kandung Pemohon dan Termohon, namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, anak yang bernama ANAK TERMOHON KONVENS/ PENGGUGAT REKONVENS/ bukanlah anak dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1, lahir 8 November 2004, dan bukti T.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2, lahir 12 November 2014, yang merupakan anak kandung Pemohon dan Termohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa kedua anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa bukti T.8 yang berupa Slip Gaji Pemohon yaitu bulan Agustus 2022, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti T.8 tersebut bahwa gaji bersih Pemohon di bulan Agustus 2022 adalah sebesar Rp4.446.900 (empat juta empat ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa bukti T.9 yang berupa surat Pengantar Nomor XXXXX dan Salinan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Singkawang Nomor XXXXX, atas nama Terdakwa WIL, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti T.9 tersebut bahwa WIL telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan ringan, dan Termohon sebagai saksi korban.

Menimbang, bahwa bukti elektronik T.10 secara materiil diakui kebenarannya dan keasliannya oleh Pemohon serta berhubungan dengan pokok perkara, yaitu membuktikan terkait jawaban rekonsensi Termohon pada angka 6 (enam) yaitu Termohon menemukan alat bukti berupa *WhatsApp* lewat Handphone Android pada tanggal 26 Juli 2019, yakni 2 (dua) tahun setelah

Halaman 51 dari 70 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Skw



Pemohon melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, dan hal tersebut dikuatkan oleh pengakuan Pemohon pada replik konvensi angka 4 (empat).

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7 dan T.9 tertulis nama Termohon adalah **TERMOHON**, sedangkan di dalam bukti P dan T.2 tertulis **TERMOHON**, akan tetapi berdasarkan keterangan Termohon dan pengakuan Pemohon bahwa nama tersebut adalah orang yang sama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa TERMOHON dan TERMOHON adalah orang yang sama.

Menimbang, bahwa pada Jawaban Konvensi Termohon menyebutkan Pemohon melakukan perselingkuhan dengan wanita lain 2 (dua) tahun sebelum tahun 2019, hal itu tidak ada bantahan dari Pemohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah di tahun 2017, yang disebabkan Pemohon pernah berselingkuh dengan wanita lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan dan replik Pemohon, jawaban dan duplik Termohon, bukti surat Pemohon dan Termohon, serta keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, maka terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran terus menerus.
- Bahwa sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon pernah berselingkuh dengan wanita lain yang mengakibatkan sikap cemburu berlebihan dari Termohon.
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut berakibat antara Pemohon dan Termohon berpisah ranjang sejak tahun 2019 hingga sekarang.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan

*Halaman 52 dari 70 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Skw*



lainnya, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon “sudah pecah” (*broken marriage*) sehingga antara Pemohon dan Termohon sangat sulit dan tidak ada harapan untuk dapat dipersatukan kembali dalam rumah tangga, karena kasih sayang diantara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak tahun 2019 hingga sekarang tidak bersatu lagi.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, maka baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai istri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dan dalam hal ini Majelis Hakim berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menegaskan “*Bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan Pemohon dan Termohon diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah Swt. QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan **mempertimbangkan eksepsi** Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon diajukan bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara, maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Rv., oleh karenanya dapat diperiksa lebih lanjut.

Halaman 53 dari 70 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Skw



Menimbang, bahwa Termohon mengajukan eksepsi atas dasar *error in persona* dikarenakan Pemohon pada surat permohonannya tidak mencantumkan anak yang bernama ANAK TERMOHON KONVENS/ PENGGUGAT REKONVENS, Pemohon hanya mencantumkan 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2.

Menimbang, bahwa pada jawaban eksepsi Pemohon pada pokoknya tidak dicantumkan ANAK TERMOHON KONVENS/ PENGGUGAT REKONVENS yang bukan merupakan para pihak dalam perkara ini sebagaimana permohonan Cerai Talak Pemohon tidaklah menyebabkan permohonan gugatan menjadi *Error In Persona*.

Menimbang, bahwa atas jawaban eksepsi Pemohon, Termohon dalam repliknya tetap dengan eksepsinya, sedangkan Pemohon dalam dupliknya tetap dengan jawaban eksepsinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) orang yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, sementara anak bernama ANAK TERMOHON KONVENS/ PENGGUGAT REKONVENS bukanlah anak dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa tidak dicantumkan nama ANAK TERMOHON KONVENS/ PENGGUGAT REKONVENS pada permohonan bukanlah merupakan *error in persona*, dikarenakan perkara *a quo* adalah perkara perceraian, dimana pihak yang ditarik adalah suami atau istri. Berdasarkan fakta hukum di atas, Termohon terbukti merupakan istri dari Pemohon, oleh karena itu eksepsi Termohon mengenai *error in persona* dikarenakan tidak dicantumkan anak bernama ANAK TERMOHON KONVENS/ PENGGUGAT REKONVENS, harus **ditolak**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang



Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dapat dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan sebelumnya dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya penyebutan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi (Penggugat) dan penyebutan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi (Tergugat).

Menimbang, bahwa hal-ihwal pertimbangan hukum dalam konvensi secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa pada saat sidang perkara ini dalam tahap jawaban, Termohon Konvensi atau Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi mengenai nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak dan hak asuh anak. Dengan demikian, gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg *jo*. Pasal 245 Rv, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar:

1. Menetapkan nafkah iddah kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000/bulan x 3 bulan = Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah).
2. Menetapkan nafkah Mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
3. Memerintahkan kepada Bagian Pembayaran Gaji (Bagian Keuangan) Polres Sambas memotong gaji Tergugat sebesar Rp1.988.300,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) perbulan atau setidaknya-tidaknya 1/3 (sepertiga) bagian perbulan gaji dari Tergugat ditambah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari jumlah tunjangan

*Halaman 55 dari 70 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Skw*





remun sehingga berjumlah Rp3.988.300,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).

4. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan tuntutan dari Penggugat tentang nafkah iddah, sesuai kemampuan Tergugat memberikan Rp2.000.000,00 (dua Juta rupiah) / bulan untuk diberikan selama 3 bulan. Dengan demikian Nafkah iddah di berikan sebesar Rp6.000.000,00 (enam Juta Rupiah).
2. Tergugat mampu memenuhi kewajiban mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
3. Tergugat dapat memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak, masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga totalnya nafkah untuk 2 (dua) orang anak adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan gugatan rekonsensinya dengan perubahan jumlah tuntutan nafkah anak yaitu sebesar Rp4.008.930, 00 (empat juta delapan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah Majelis pertimbangkan dalam konvensi.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil bantahannya, telah pula mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam konvensi.

Menimbang, bahwa pada dalil gugatan rekonsensi Penggugat mengenai hak asuh anak dan dwangsom terhadap kelalaian Tergugat dalam menjalankan





kewajiban dalam melaksanakan isi putusan sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) per hari sejumlah hari kelalaian dari Tergugat, Penggugat tidak mencantumkan tuntutan tersebut pada petitum gugatan, namun hanya pada posita saja, yaitu agar Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak pada Penggugat dan dwangsom kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat kembali menuntut hak asuh 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2, jatuh kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan kesimpulan mengenai tuntutan hak asuh anak, Tergugat menyerahkan putusan kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai dwangsom, Tergugat menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik dan duplik antara Penggugat dan Tergugat, bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang muncul di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, tanggal lahir 8 November 2004, dan ANAK 2, tanggal lahir 12 November 2014.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota Polri dengan gaji bersih sebesar Rp4.446.900 (empat juta empat ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa mengacu pada seluruh fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan materi gugatan Penggugat yaitu gugatan mengenai nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, hak asuh anak, dwangsom dan putusan serta merta, untuk sistematisnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing gugatan Penggugat secara terpisah sebagaimana pertimbangan di bawah ini:

**a. Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah iddah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

*Halaman 57 dari 70 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Skw*



Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan dan hanya mampu memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:*  
*b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.*

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak terbukti bahwa Penggugat nusyuz, dalam keadaan tidak hamil serta tidak dijatuhi talak *bain*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat dikategorikan sebagai istri yang berhak mendapat nafkah iddah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka gugatan Penggugat untuk mendapatkan nafkah iddah dapat dikabulkan, selanjutnya akan ditentukan nominal nafkah iddah yang akan dihukumkan kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan menunjukkan bahwa sekarang Tergugat bekerja sebagai anggota Polri dengan gaji bersih sebesar Rp4.446.900 (empat juta empat ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), dan apabila dirata-ratakan menjadi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai pantas dan telah sesuai dengan kepatutan serta sesuai batas-batas kewajaran untuk menetapkan nominal pembebanan nafkah iddah yang patut dihukumkan kepada Tergugat adalah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dikalikan tiga bulan maka totalnya sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sedangkan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp7.500.000,00



(tujuh juta lima ratus ribu rupiah), maka dengan demikian gugatan mengenai nafkah iddah *dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya*.

**b. Mut'ah**

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan dan hanya mampu memberikan mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qabladdukhul*.

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan istrinya dengan talak *raj'i*, kecuali bekas istri tersebut *qabladdukhul*, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلَمَّا طَلَّغَتْ مَتْعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١

Terjemahnya: "*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pula firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

وَمَتِّعُوهُمْ عَلَى الْوُسْعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتْنَعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ

Terjemahnya: "*dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan*".



Menimbang, bahwa makna filosTERMOHONS dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari istri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi istri yang diceraikan, terlebih karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat datang dari pihak Tergugat sebagai suami, hal mana sesuai dengan doktrin hukum Islam yang diuraikan oleh Imam Mawardi dalam Kitab al-Hawi al-Kabir juz 9 halaman 549-550 dan Imam Nawawi dalam kitab Raudlah al-Thalibin Juz 7 halaman 321 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

وعلى الجديد المتعة واجبة لكل مطلقة لا لمطلقة واحدة, وهي المطلقة قبل الدخول ولها مهر مسمى...الخ

Artinya: "menurut pendapat qaul jadid (Imam Syafi'i) mut'ah adalah hal wajib (atas suami) untuk setiap perempuan yang ditalak, kecuali untuk satu orang perempuan, yaitu perempuan yang ditalak dalam keadaan qabla dhukul dan baginya telah ada mahar yang telah ditetapkan".

وأما القسم الثاني: وهو أن تكون الفرقة من الزوج دونها, فخمس فرق أحدها الطلاق وهو موجب للمتعة على ماضى.....الخ

Artinya: "adapun bagian kedua (dari macam perpisahan antara suami istri) yaitu perpisahan/perceraian tersebut datang dari pihak suami tanpa (datang dari) istri, maka ada lima macam, pertama adalah talak, adapun talak tersebut mewajibkan mut'ah sebagaimana telah dijelaskan terdahulu".

وإن كان بعدالدخول فلها المتعة على الجديد الأظهر...الخ

Artinya: "jika talak terjadi setelah dhukul maka baginya (si perempuan) berhak mut'ah menurut pendapat qaul jadid yang lebih jelas".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul (*ba'da dhukul*) layaknya suami istri bahkan Penggugat telah melahirkan dua orang anak dari Tergugat serta tidak ada suatu hal apapun yang menghalangi Penggugat secara hukum terhadap hak mut'ah dari Tergugat, kemudian untuk menentukan besaran mut'ah Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 60 dari 70 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Skw



Menimbang, bahwa untuk menetapkan besaran mut'ah yang menjadi hak Penggugat harus didasarkan kepada fakta keadilan dan kepatutan yang seimbang antara kedua belah pihak dengan melihat dan mempertimbangkan faktor kemampuan ekonomi suami serta faktor kebutuhan dasar istri sesuai dengan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 pada bagian Rumusan Kamar Agama huruf A angka 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menjalani kehidupan rumah tangga sejak 26 Juni 2004, dimana dari perkawinan tersebut Penggugat telah melahirkan 2 (dua) orang anak untuk Tergugat menunjukkan bahwa Penggugat telah berupaya menjalankan tugasnya sebagai istri dengan baik meskipun tidak mungkin dapat memenuhi dan menuruti semua keinginan dari Tergugat, di samping itu Penggugat juga harus mengasuh dan mendidik kedua orang anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan menunjukkan bahwa sekarang Tergugat bekerja sebagai anggota Polri dengan gaji bersih sebesar Rp4.446.900 (empat juta empat ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya mut'ah yang diberikan sekali saja dari Tergugat kepada Penggugat sebagai haknya yang patut dan berkeadilan **dikabulkan dan ditetapkan** berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

### **c. Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menuntut untuk memerintahkan kepada bagian pembayaran gaji (Bagian Keuangan) Polres Sambas memotong gaji Tergugat sebesar Rp4.008.930, 00 (empat juta delapan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya 1/3 (sepertiga) bagian dari gaji Tergugat, sedangkan yang disanggupi Tergugat adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak, maka untuk mempertimbangkan besarnya nafkah untuk 2 (dua) orang anak

*Halaman 61 dari 70 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Skw*





Penggugat dan Tergugat yang harus dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim pertama-tama mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Petunjuk Allah SWT dalam al Qur'an Surah al Baqarah ayat 233, yang terjemahnya sebagai berikut:

*...seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...*

- Surah al Baqarah ayat 286, yang terjemahnya sebagai berikut:

*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat hak atas apa yang diusahakannya dan ia juga memikul beban dari apa yang dikerjakannya...*

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan bahwa sekarang Tergugat memiliki pekerjaan sebagai anggota Polri dengan gaji bersih sebesar Rp4.446.900 (empat juta empat ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), Tergugat juga masih muda serta tidak menutup kemungkinan setelah bercerai dengan Penggugat, Tergugat akan membina rumah tangga yang baru dan tentunya Tergugat mempunyai tanggung jawab atas keluarga barunya tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar nafkah anak setiap bulan sebesar Rp4.008.930,00 (empat juta delapan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) atau setidaknya 1/3 (sepertiga) dari penghasilan Tergugat untuk 2 (dua) orang anak, sedangkan yang disanggupi oleh Tergugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak, maka Majelis Hakim menilai pantas dan telah sesuai dengan kepatutan serta sesuai batas-batas kewajaran apabila Tergugat dibebani untuk memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, pembebanan tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan nominal beban nafkah anak yang ditetapkan kepada Tergugat sesuai dengan rasa keadilan dan kewajaran atau kepatutan yaitu Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, pembebanan





tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, pembebanan tersebut dimulai sejak hari pengucapan ikrar talak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah kawin.

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai riil mata uang-lah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Selain penurunan nilai mata uang, kebutuhan anak juga cenderung meningkat seiring bertambahnya usia anak tersebut. Oleh karena itu, nominal pembebanan nafkah anak kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah menyatakan jumlah nafkah yang dibebankan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka pembebanan tersebut harus bertambah 10% (sepuluh persen) dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap tahunnya, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 angka 14.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang saat ini memelihara dan mengasuh anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak dari Tergugat untuk ANAK 1 dan ANAK 2, yang untuk selanjutnya digunakan untuk sebesar-besarnya demi kemanfaatan bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak sebesar Rp4.008.930,00 (empat juta delapan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) perbulan untuk 2 (dua) orang anak, sedangkan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan untuk 2 (dua) orang anak, maka dengan demikian gugatan mengenai nafkah anak **dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya.**



Menimbang, bahwa pada tuntutananya, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan bagian pembayaran gaji (Bagian keuangan) Polres Sambas memotong gaji Tergugat untuk nafkah anak perbulan, namun Tergugat menjawab bahwa pembayaran akan dilakukan oleh Tergugat tanpa pemotongan langsung gaji pokok, yang nanti teknis selanjutnya akan diatur oleh Tergugat dengan tidak mengabaikan tanggung jawab Tergugat terhadap anak.

Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan terkait nafkah anak secara wajar dan untuk menjamin hak-hak dasar anak akibat perceraian para pihak berperkara, memperhatikan substansi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 huruf C.1.b, maka Majelis memerintahkan bendahara gaji instansi tempat Tergugat bekerja agar memotong gaji Tergugat untuk nafkah anak dimaksud sebagaimana dalam amar putusan.

#### **d. Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan rekonsensi mengenai hak asuh atas 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 08 November 2004 dan ANAK 2, lahir tanggal 12 November 2014, tidak mencantumkan petitum, Penggugat hanya mencantumkan pada posita saja. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut kabur (*Obscuur Libel*) karena posita dan petitum dalam gugatan rekonsensi tidak saling mendukung.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Penggugat juga pada saat sidang perkara ini dalam tahap kesimpulan, tetap mengajukan gugatan tentang hak asuh tersebut.

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi/gugatan balik harus diajukan bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara baik secara lisan atau tulisan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 245 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formil yaitu posita dan petitum tidak saling mendukung dan melampaui batas waktu pengajuan rekonsensi, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat



mengenai hak asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 08 November 2004 dan ANAK 2, lahir tanggal 12 November 2014, **tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, namun Penggugat berhak mengajukan kembali tuntutan hak asuh anak.

**e. Dwangsom**

Menimbang, bahwa Penggugat meminta Majelis Hakim menetapkan *dwangsom* manakala Tergugat lalai dalam menjalankan kewajibannya, sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya sejumlah hari kelalaian dari Tergugat dan pada jawaban rekonvensinya secara lisan Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap tuntutan *dwangsom* tersebut.

Menimbang, bahwa pada gugatan rekonvensi Penggugat, Penggugat hanya mencantumkan tuntutan *dwangsom* pada posita angka 4 (empat), dimana penggugat tidak mencantumkan tuntutan *dwangsom* pada petitum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi Penggugat tersebut kabur (*Obscuur Libel*) karena posita dan petitum dalam gugatan tidak saling mendukung.

Menimbang, bahwa selain mengenai pertimbangan tersebut di atas, permintaan Penggugat tentang *dwangsom* terhadap kewajiban Tergugat merupakan *dwangsom* pada pembayaran sejumlah uang, maka berdasarkan Yurisprudensi Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang antara lain menyatakan bahwa "penghukuman pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa (*dwangsom*)". Oleh karena itu, tuntutan *dwangsom* Penggugat, meskipun Tergugat tidak keberatan, namun dikarenakan tuntutan *dwangsom* kabur (*Obscuur Libel*) dan tidak dapat dilaksanakan, maka harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

**f. Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*)**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi maupun

Halaman 65 dari 70 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Skw



Peninjauan Kembali (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat *Uitvoerbaar Bij Voorraad*, pada petitum angka 5 (lima) bersifat umum, tidak menunjukan secara tegas petitum mana yang dijalankan terlebih dahulu. Oleh karenanya, Penggugat memohon agar seluruh gugatan rekonsvensinya dijalankan terlebih dahulu, meskipun terdapat nafkah iddah dan mut'ah yang dibayarkan setelah putusan cerai berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 191 ayat (1) RBg. yang selanjutnya dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan ditegaskan kembali dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 yang pada intinya gugatan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* dapat dikabulkan jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Gugatan didasarkan pada bukti surat yang otentik atau surat tulisan tangan (*Handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
2. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
3. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, Gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis atau lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa beritikad baik.
4. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 RV.
6. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
7. Gugatan sengketa mengenai *bezitrecht*.



Menimbang, bahwa syarat-syarat dikabulkannya gugatan *Uitvoerbaar Bij Voorraad*, seluruhnya merupakan gugatan tentang sengketa kebendaan, sedangkan permohonan Penggugat agar gugatan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) bersifat umum, bahkan gugatan rekonsensi Penggugat adalah tentang akibat perceraian yaitu pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, oleh karena itu gugatan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* yang dimohonkan Penggugat tidak sesuai/bertentangan dengan hukum, oleh karena itu petitum Penggugat angka 5 (lima) tentang *Uitvoerbaar Bij Voorraad*, **harus ditolak**.

Menimbang, bahwa demi kemanfaatan hukum sesuai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan seperti yang diharapkan oleh ketentuan Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Tergugat harus sudah memenuhi kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat sebagaimana pembebanan yang termuat dalam amar rekonsensi, sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talaknya dan apabila Tergugat belum/tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka pengucapan ikrar talak dapat ditunda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila Penggugat tidak keberatan atas Tergugat tidak membayar kewajiban pada saat Tergugat mengucapkan ikrar talak, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 huruf C.1.

#### **Dalam Konvensi dan Rekonsensi**

Menimbang, bahwa perkara cerai *a quo* termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

*Halaman 67 dari 70 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Skw*





**MENGADILI**

**Dalam Eksepsi**

Menolak Eksepsi Termohon.

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang.

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
  - 2.2. Mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
  - 2.3. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK 1**, tanggal lahir 08 November 2004 dan **ANAK 2**, tanggal lahir 12 November 2014, melalui Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan tambahan 10% (sepuluh persen) dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap tahunnya, terhitung sejak hari pengucapan ikrar talak sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah kawin.
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar beban akibat cerai kepada Penggugat sebagaimana diktum angka 2.1 dan 2.2 (dua titik satu dan dua titik dua) sebelum pengucapan ikrar talak.
4. Memerintahkan bendahara gaji instansi tempat Tergugat bekerja untuk melakukan pemotongan gaji Tergugat setiap bulan sebagai pembayaran nafkah anak tersebut kepada Penggugat sebagaimana diktum angka 2.3 (dua titik tiga).
5. Menyatakan gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dan pembayaran *dwangsom* tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**).

Halaman 68 dari 70 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Skw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Penggugat agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (***Uitvoerbaar Bij Voorraad***).
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1444 Hijriah oleh Yusuf Achmad, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy. dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Marlina, S.H., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukumnya serta Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Halaman 69 dari 70 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

**Marlina, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

|                      |   |     |                   |
|----------------------|---|-----|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00         |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. | 75.000,00         |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. | 180.000,00        |
| 4. PNBP Panggilan    | : | Rp. | 20.000,00         |
| 5. Meterai           | : | Rp. | 10.000,00         |
| 6. Biaya redaksi     | : | Rp. | 10.000,00         |
| Jumlah               |   | Rp. | <b>325.000,00</b> |